CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ratih Anindhita [1], Istijab [2], Humiati [3]
Email: ratihndhutt@gmail.com, istijabinka@yahoo.com, humiati@unmerpas.ac.id
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

The phenomenon of underage marriage remains a serious legal and social problem in Indonesia. Despite the enactment of normative instruments such as Law Number 35 of 2014, the position of parents as the front line in preventive efforts remains the main key. This research aims to comprehensively explore the juridical responsibilities of parents and to identify the legal objectives of regulating such obligations. The approach used is juridical-normative with two analytical tools, namely statutory interpretation and conceptual approach. The results show that parental obligations encompass the holistic protection of children's fundamental rights, particularly in education and health. The existence of Article 26 paragraph (1) letter c does not merely serve as a legal basis, but also functions as a strategic instrument in reducing the prevalence of early marriage in Indonesia.

***Keywords**: parental obligations, child protection, child marriage, family law.*

Keywords*: Juridical Analysis, Administrative Fees, QRIS, Consumer Protection.*

Abstrak

Fenomena perkawinan di bawah umur masih menjadi problematika serius dalam tatanan hukum dan sosial di Indonesia. Meskipun instrumen normatif seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diberlakukan, posisi orang tua sebagai garda terdepan dalam upaya preventif tetap menjadi kunci utama. Riset ini bertujuan mengeksplorasi secara komprehensif tanggung jawab yuridis orang tua serta mengidentifikasi sasaran hukum dari pengaturan kewajiban tersebut. Pendekatan yang

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

digunakan adalah yuridis-normatif dengan dua pisau analisis, yaitu metode penafsiran peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa beban kewajiban orang tua mencakup perlindungan hak-hak fundamental anak secara holistik, khususnya dalam ranah pendidikan dan derajat kesehatan. Keberadaan Pasal 26 ayat (1) huruf c tidak sekadar berfungsi sebagai landasan yuridis, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam menekan prevalensi pernikahan dini di Indonesia.

Kata Kunci: tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, perkawinan anak, hukum keluarga

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum nasional, perkawinan diposisikan sebagai lembaga sakral yang diorientasikan untuk membentuk unit sosial terkecil yang harmonis, kokoh, dan sejahtera, selaras dengan cita-cita luhur yang termaktub dalam Pancasila dan konstitusi. Proses pembentukan ikatan perkawinan tidak dapat direduksi sekadar pada pemenuhan persyaratan administratif belaka. Setiap individu yang hendak memasuki jenjang pernikahan idealnya telah mengantongi kematangan yang mencakup aspek jasmaniah, rohaniah, sosial budaya, dan finansial. Ketidaksiapan dalam salah satu dimensi tersebut berpotensi menimbulkan guncangan internal keluarga yang berdampak luas pada stabilitas rumah tangga.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya kesiapan tersebut, negara melalui mekanisme legislasi menetapkan ambang batas usia minimum perkawinan. Pengaturan ini berfungsi sebagai parameter yuridis untuk menjamin bahwa setiap calon mempelai benar-benar telah mencapai tahap kedewasaan yang memadai sebelum memutuskan membangun bahtera rumah tangga. Namun demikian, substansi dari regulasi batas usia ini tidak berdiri sendiri; ia merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka besar perlindungan anak yang menjadi komitmen nasional. Tujuannya adalah melindungi generasi muda dari kehilangan hak-hak fundamentalnya yang dapat terjadi apabila pernikahan dilangsungkan pada masa kanak-kanak atau remaja.

Perubahan signifikan dalam kebijakan batas usia perkawinan terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimum menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Langkah progresif ini disambut sebagai terobosan dalam upaya harmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak. Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan bahwa perbaikan di ranah normatif tidak serta-merta mampu mengubah realitas sosial di lapangan. Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik per tahun 2024, tercatat bahwa hampir 6 dari 100 perempuan pada rentang usia 20-24 tahun telah menjalani ikatan perkawinan sebelum genap berusia 18 tahun. Angka ini menjadi alarm bahwa problematika pernikahan anak belum

menemukan titik terang dan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sistem perlindungan anak nasional.

Jika ditelisik lebih mendalam, fenomena ini menunjukkan polarisasi geografis yang kentara. Wilayah pedesaan menjadi episentrum tertinggi kasus perkawinan anak, dengan faktor-faktor determinan yang saling berkaitan. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah menyebabkan minimnya pemahaman tentang hak-hak anak dan konsekuensi yuridis perkawinan dini. Kedua, tekanan ekonomi keluarga sering kali mendorong orang tua untuk melepas tanggungan melalui jalur perkawinan. Ketiga, kuatnya pengaruh budaya dan adat istiadat yang masih memandang pernikahan sebagai ritual kewajiban sosial. Keempat, keterbatasan akses terhadap informasi tentang program-program perlindungan anak dan layanan konseling keluarga.

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan anak tidak bersifat parsial, melainkan multidimensional. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah dini hampir pasti mengalami putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan kapasitas intelektual, dan tertutupnya akses terhadap berbagai bekal keterampilan hidup. Dari aspek kesehatan, risiko gangguan reproduksi, komplikasi kehamilan, dan kematian ibu serta bayi meningkat secara signifikan. Dari sudut pandang psikologis, beban mental yang harus ditanggung anak di luar kematangan usianya dapat memicu stres, depresi, dan trauma berkepanjangan. Sementara dari perspektif sosiologis, perkawinan anak berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi, dan melemahkan struktur sosial masyarakat.

Keadaan ini secara diametral bertolak belakang dengan esensi perlindungan anak yang semestinya memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap anak untuk mengeksplorasi potensi diri, mengembangkan bakat dan minat, berpartisipasi dalam pembangunan, serta menerima perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil. Hakikat perlindungan anak adalah menjamin kepastian bahwa setiap generasi penerus bangsa dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkontribusi optimal bagi kemajuan peradaban.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penegasan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak bersifat terpusat pada negara, melainkan didistribusikan secara proporsional kepada berbagai pemangku kepentingan. Keluarga, dan secara khusus orang tua, ditempatkan sebagai subjek yang memegang peranan sentral dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Amanah normatif dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c secara lugas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Redaksi ketentuan ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan anak bukanlah domain eksklusif pemerintah, melainkan beban kewajiban konstitusional yang dipikul oleh orang tua sebagai aktor terdekat dalam rentang kehidupan anak.

Lebih dari sekadar larangan untuk menikahkan anak, kewajiban yang termaktub dalam pasal a quo mengandung makna yang lebih luas dan mendalam. Orang tua dituntut untuk memberikan perhatian yang konsisten, bimbingan yang terarah, pengawasan yang melekat, serta pembinaan karakter yang berkesinambungan. Keseluruhan fungsi tersebut merupakan instrumen preventif untuk membentengi anak dari berbagai tekanan internal maupun eksternal yang dapat mendorongnya ke jenjang

perkawinan dini. Dalam perspektif sosiologis, keluarga merupakan institusi pertama sekaligus utama yang membentuk kesadaran, pola pikir, dan perilaku anak. Oleh karenanya, efektivitas pencegahan perkawinan dini sangat ditentukan oleh sejauh mana peran keluarga dioptimalkan.

Revisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan hukum nasional yang semakin berpihak pada kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dilandasi oleh pertimbangan filosofis yang mendalam tentang hakikat keluarga, nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi kesetaraan, serta tuntutan sosiologis akan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan koherensi kebijakan yang saling menguatkan dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang komprehensif dan terpadu.

Perlindungan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia memiliki pijakan konstitusional yang kokoh. Pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama yang mengatur tentang hak warga negara dan perlindungan anak, memberikan payung hukum bagi setiap kebijakan yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak berhak atas kehidupan yang layak, akses pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan praktik-praktik sosial yang menghambat aktualisasi dirinya. Negara, sebagai penanggung jawab utama, berkewajiban merancang dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak secara maksimal.

Namun demikian, masih adanya praktik perkawinan anak di berbagai wilayah Indonesia mengindikasikan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Tingginya angka putus sekolah akibat perkawinan dini, risiko kematian ibu dan bayi yang meningkat, meluasnya kekerasan dalam rumah tangga, serta siklus kemiskinan yang terus berulang merupakan bukti bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak masih menghadapi tantangan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata tidak cukup tanpa diiringi dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Di antara sekian banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) huruf c memiliki posisi yang strategis karena secara tegas mengkonstruksi peran orang tua sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pencegahan perkawinan anak. Aturan ini menempatkan keluarga sebagai benteng pertahanan pertama dalam upaya perlindungan anak dari bahaya pernikahan dini. Akan tetapi, efektivitas norma ini di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural yang memerlukan kajian hukum mendalam untuk menemukan formula implementasi yang lebih operasional.

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan perhatian pada aspek teknis seperti batas usia perkawinan, prosedur dispensasi nikah, dan identifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan anak. Sementara itu, studi yang secara spesifik mengupas tanggung jawab yuridis orang tua berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c beserta tujuan hukum yang melatarbelakanginya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan akademik tersebut dengan menganalisis

kewajiban orang tua dari perspektif perlindungan anak dan merumuskan tujuan hukum dari pengaturan dimaksud.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum dalam pencegahan perkawinan anak, yang tidak hanya dibatasi pada pembacaan tekstual Pasal 26 ayat (1) huruf c, tetapi juga diperluas pada penafsiran tujuan hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, riset ini tidak sekadar memaparkan eksistensi norma, melainkan menggali rasionalitas di balik pembentukannya dalam kerangka sistem perlindungan anak di Indonesia.

Pentingnya pengaturan ini tidak dapat dipungkiri mengingat peran strategis orang tua sebagai lingkungan pertama yang membentuk fondasi karakter, memberikan bekal pendidikan, dan mempengaruhi pengambilan keputusan anak. Kewajiban hukum yang dilekatkan pada orang tua mencerminkan strategi kebijakan yang menekankan pendekatan preventif melalui penguatan kapasitas dan peran keluarga. Perlindungan anak tidak hanya dijalankan melalui mekanisme represif pasca terjadinya pelanggaran, melainkan juga melalui upaya pencegahan sejak dini agar hak-hak anak tetap terjaga dan terpelihara.

Kenyataan bahwa praktik perkawinan anak masih dapat ditemukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran kolektif orang tua. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, kuatnya tekanan budaya, dan minimnya pemahaman akan konsekuensi yuridis perkawinan anak menjadi penghalang signifikan dalam implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf c. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk melakukan analisis hukum yang komprehensif guna memahami interpretasi, implementasi, dan tujuan dari kewajiban yang dibebankan kepada orang tua.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek kausalitas perkawinan anak, mekanisme dispensasi, dan dinamika perubahan usia minimum. Namun, kajian yang secara khusus membahas kewajiban orang tua berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c serta tujuan hukum yang melandasinya masih tergolong langka. Penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda dengan menganalisis peran orang tua sebagai instrumen perlindungan hukum anak dan sekaligus mengkaji tujuan hukum pembentukan norma tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua isu sentral yang menjadi objek kajian utama, yaitu: pertama, analisis yuridis terhadap tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak menurut Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan kedua, perumusan tujuan hukum dari pengaturan kewajiban tersebut dalam kerangka perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perlindungan anak serta memperkuat pemahaman tentang peran sentral keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan anak secara sistemik.

METODE PENELITIAN

Riset ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang kewajiban orang tua dalam pencegahan perkawinan anak sebagaimana termaktub dalam Pasal

26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemilihan pendekatan normatif didasarkan pada karakteristik objek material penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan tema perlindungan anak dan hukum perkawinan. Pendekatan ini dipandang paling sesuai untuk menggali makna dan tujuan dari suatu ketentuan hukum secara mendalam.

Operasionalisasi penelitian dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan pertama ditempuh dengan melakukan penelusuran dan telaah terhadap berbagai instrumen normatif yang menjadi landasan yuridis, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendekatan kedua digunakan untuk menggali dan mengkaji prinsip-prinsip serta asas-asas hukum yang menjadi fondasi filosofis dari pengaturan kewajiban orang tua.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga strata. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi objek dan landasan penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai literatur seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan para pakar yang mengulas tentang perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, dispensasi perkawinan, dan pernikahan dini. Ketiga, bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas definisi dan konsep-konsep hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis seluruh bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis dengan metode kualitatif-yuridis, yaitu menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta doktrin yang berkembang, kemudian merangkai argumentasi hukum secara sistematis dan logis terkait dengan kewajiban orang tua dan tujuan hukum pengaturannya. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspekti Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif mengkonstruksikan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Ketentuan ini mengalami perluasan makna dibandingkan dengan rumusan sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek pengasuhan dan perawatan. Kini, beban tanggung jawab orang tua diperluas mencakup dimensi perlindungan dari

praktik pernikahan dini. Kewajiban yang dibebankan tidak dapat ditafsirkan secara sempit sekadar sebagai larangan bagi orang tua untuk menikahkan anak, melainkan mengharuskan adanya serangkaian tindakan aktif dan preventif yang bertujuan agar anak tidak terjerumus ke dalam perkawinan sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kewajiban yang dimaksud memiliki korelasi erat dengan tujuan fundamental perlindungan anak, yaitu menjamin terpeliharanya hak-hak dasar anak yang meliputi hak atas pendidikan yang layak, hak atas derajat kesehatan yang optimal, hak atas tumbuh kembang yang seimbang, serta hak untuk merencanakan masa depan secara mandiri dan bertanggung jawab. Implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf c tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan tanggung jawab orang tua dalam menyediakan pengasuhan yang berkualitas, membimbing pendidikan anak, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta melakukan pengawasan yang konsisten sepanjang rentang pertumbuhan anak.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kewajiban orang tua ini dikategorikan sebagai upaya perlindungan yang bersifat preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum timbulnya masalah hukum atau sosial yang berpotensi merugikan anak. Negara melalui mekanisme legislasi tidak hanya mengandalkan pendekatan represif berupa penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang komprehensif dengan menempatkan keluarga sebagai garda terdepan. Penguatan peran keluarga ini sejalan dengan prinsip subsidiaritas yang mengakui bahwa perlindungan anak paling efektif dimulai dari lingkungan terdekat anak.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf c memiliki benang merah yang kuat dengan perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua jenis kelamin tidak hanya memberikan kepastian hukum tentang ambang batas usia perkawinan, tetapi juga mempertegas tanggung jawab orang tua dalam memastikan anak tidak menikah sebelum mencapai usia tersebut. Dengan demikian, kedua instrumen regulatif ini saling bersinergi dan melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan konsisten.

Penelitian ini memiliki perbedaan fundamental dengan studi yang dilakukan oleh Abd. Rohman dan Ramdan Wagianto yang lebih memfokuskan pada analisis kewajiban orang tua dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Temuan dalam penelitian ini justru mengungkapkan bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf c memiliki fungsi ganda, yaitu tidak hanya sebagai norma hukum yang bersifat imperatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pemahaman tentang kewajiban orang tua harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak konstitusional anak yang dijamin oleh undang-undang dasar.

Hasil analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa efektivitas norma ini tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana fungsi keluarga dioptimalkan. Orang tua yang mampu menjalankan peran pengasuhan, pendidikan, pengawasan, dan pembinaan karakter secara baik akan lebih efektif dalam mencegah perkawinan anak dibandingkan dengan orang tua yang hanya memahami kewajiban ini sebagai sekadar larangan formal. Dengan kata lain, implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf c harus dimaknai sebagai kewajiban hukum yang membutuhkan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari orang tua dalam seluruh aspek perkembangan anak.

Salah satu regulasi pendukung yang penting untuk dikaji adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun aturan ini tidak secara langsung mengatur batas usia minimum perkawinan, ia memberikan panduan prosedural yang komprehensif bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi. Pedoman ini menekankan bahwa pemberian dispensasi tidak dapat dilakukan secara otomatis atau semata-mata berdasarkan keinginan orang tua, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan seluruh aspek yang melekat pada diri anak, termasuk kondisi fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan prospek masa depannya.

Perspektif penelitian ini menempatkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai instrumen yang memperjelas bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pengajuan atau penolakan permohonan dispensasi. Orang tua dituntut untuk dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan secara aktif pendapat anak, memberikan nasihat dan informasi tentang risiko perkawinan anak, serta mempertimbangkan secara cermat dampak perkawinan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak secara holistik sebelum menjatuhkan putusan. Dengan cara ini, PERMA tersebut memperkuat aspek perlindungan preventif melalui mekanisme peradilan yang berpihak pada anak.

Keberadaan pedoman ini menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya dengan menciptakan regulasi yang baik, tetapi juga memerlukan sistem peradilan yang cermat dan berkeadilan. Dengan adanya pedoman yang jelas, para hakim memiliki acuan operasional dalam menilai setiap permohonan dispensasi, sehingga setiap putusan yang dihasilkan lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak anak daripada sekadar mengakomodasi keinginan orang tua atau keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak dirancang untuk mempermudah terjadinya perkawinan anak, melainkan justru untuk memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi diperiksa secara mendalam dan berlapis. Hakim diwajibkan untuk mendengar pandangan anak, memberikan penyuluhan, dan mempertimbangkan secara komprehensif kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan masa depan anak sebelum memutuskan. Dengan pendekatan ini, PERMA tersebut secara efektif memperkuat perlindungan hukum bagi anak melalui jalur peradilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengkonstruksikan perlindungan anak di atas empat pilar filosofis, yaitu asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat asas ini tidak hanya menjadi kompas kebijakan bagi pemerintah, tetapi juga bersifat mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak. Dengan demikian, kewajiban orang tua dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c harus dimaknai sebagai realisasi nyata dari keempat asas tersebut.

Asas non-diskriminasi menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan yang setara tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, kondisi ekonomi, atau latar belakang keluarga. Dalam realitas sosial, praktik perkawinan anak masih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki yang menempatkan anak perempuan pada posisi rentan untuk dinikahkan di usia dini. Masih ditemukan anggapan di sebagian masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya, anak laki-laki lebih sering diberikan prioritas untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karier. Perbedaan perlakuan ini merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap anak. Dalam keluarga dengan keterbatasan finansial, anak perempuan seringkali diposisikan sebagai beban ekonomi, sehingga perkawinan dipandang sebagai solusi instan untuk mengurangi jumlah tanggungan. Perspektif ini jelas mengabaikan hak-hak fundamental anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Asas non-diskriminasi menuntut orang tua untuk memberikan perlindungan yang sama dan setara kepada seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status ekonomi.

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak. Setiap keputusan yang diambil oleh orang tua harus didasarkan pada evaluasi manfaat terbesar bagi masa depan anak, bukan atas dasar kepentingan ekonomi keluarga, tekanan adat-istiadat, atau keinginan pribadi orang tua. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, orang tua seharusnya mempertimbangkan secara matang apakah perkawinan akan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan anak atau justru menghambat proses tumbuh kembangnya.

Secara yuridis, perkawinan anak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak karena berpotensi mencabut hak-hak dasar yang seharusnya dinikmati anak. Anak yang menikah dini berisiko tinggi untuk putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan, dan tertutup aksesnya untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Akibat lanjutannya adalah terjadinya mata rantai kemiskinan yang terus berulang antargenerasi. Jika orang tua menikahkan anak hanya karena alasan ekonomi atau tekanan sosial, keputusan tersebut jelas tidak mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak serta kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, spiritual, intelektual, dan sosial. Perlindungan atas hak ini tidak sekadar menjaga keberlangsungan hidup biologis anak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara maksimal. Orang tua sebagai pihak terdekat memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya.

Implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf c dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan ekonomi, tekanan budaya yang kuat, dan kurangnya pemahaman tentang dampak buruk perkawinan anak merupakan faktor-faktor yang menyebabkan norma hukum tidak dapat dijalankan secara optimal. Akibatnya, kasus perkawinan anak masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kelemahan lain yang teridentifikasi adalah tidak diaturnya secara rinci sanksi atau konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban orang tua dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang lebih mengutamakan pendekatan persuasif-preventif dibandingkan dengan pendekatan represif. Efektivitas aturan ini menjadi sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum orang tua serta dukungan aktif dari berbagai pihak terkait. Menurut pandangan penulis, ketiadaan sanksi yang tegas menjadi kelemahan dalam implementasi karena tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi orang tua yang mengabaikan kewajibannya.

Pasal 26 ayat (1) huruf c pada dasarnya merefleksikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu kepentingan terbaik anak, hak hidup dan berkembang, serta non-diskriminasi. Kewajiban mencegah perkawinan anak merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip tersebut, dengan tujuan agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hak-haknya tanpa terhalang oleh praktik pernikahan dini. Dengan demikian, aturan ini bukanlah norma yang berdiri sendiri, melainkan implementasi langsung dari prinsip-prinsip perlindungan anak dalam konteks kehidupan keluarga.

Pembentuk undang-undang secara eksplisit menetapkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam perlindungan anak. Ini berarti bahwa orang tua tidak hanya memiliki hak untuk mengasuh anak, tetapi juga memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari tanggung jawab hukum yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar tanggung jawab moral yang bersifat sukarela.

Hak orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak harus dijalankan secara proporsional dan seiring dengan tanggung jawab hukum yang melekat. Orang tua tidak dapat menggunakan haknya untuk mengambil keputusan perkawinan anak jika keputusan tersebut mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hak orang tua dalam pengasuhan dibatasi oleh kewajiban hukum untuk

melindungi dan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat, Pasal 26 ayat (1) huruf c juga mengandung dimensi edukatif yang penting. Ketentuan ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa perkawinan anak harus dicegah karena dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar senantiasa mengutamakan kepentingan anak dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa orang tua masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kewajiban pencegahan perkawinan anak. Masalah ekonomi, keterbatasan pendidikan, pengaruh budaya, dan rendahnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan anak menyebabkan Pasal 26 ayat (1) huruf c belum sepenuhnya ditaati. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas suatu peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan normanya, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakannya.

B. Tujuan Hukum Pengaturan Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak

Pengaturan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada hakikatnya merupakan intervensi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak sejak dini di lingkungan keluarga. Ketentuan ini mempertegas bahwa pencegahan perkawinan anak bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh orang tua sebagai pihak terdekat dengan proses tumbuh kembang anak. Melalui pengaturan ini, negara berupaya menempatkan keluarga sebagai benteng pertama dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga.

Tujuan yang ingin dicapai dari regulasi ini tidak terbatas pada upaya memastikan adanya kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, tetapi meluas pada perlindungan hak-hak anak atas pendidikan yang bermutu, derajat kesehatan yang optimal, perkembangan fisik dan mental yang seimbang, serta kesempatan untuk mempersiapkan masa depan secara lebih matang. Melalui pengenaan kewajiban ini, orang tua diharapkan tidak sekadar menghindari praktik menikahkan anak, tetapi juga secara aktif menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf c memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan batas usia yang sama, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita, memberikan kepastian bahwa orang tua berkewajiban memastikan anak tidak menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan. Ketentuan ini mencerminkan keselarasan yang harmonis antara hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Di samping memberikan kepastian hukum, pengaturan ini juga memiliki manfaat dari aspek sosiologis. Upaya pencegahan perkawinan anak diharapkan dapat mengurangi berbagai dampak negatif yang sering menyertai pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tingginya angka perceraian, serta siklus kemiskinan yang berkepanjangan. Dengan demikian, Pasal 26 ayat (1) huruf c tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur kewajiban orang tua, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, tujuan hukum dari pengaturan kewajiban orang tua ini telah mencerminkan tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui adanya norma yang secara tegas dan jelas membebankan kewajiban kepada orang tua. Keadilan tercermin dalam jaminan perlindungan terhadap hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin atau latar belakang sosial. Sementara kemanfaatan diwujudkan melalui upaya pencegahan berbagai dampak negatif perkawinan anak sehingga anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan mencapai kesejahteraan di masa depan.

Pengaturan ini juga memiliki kaitan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Ni Wayan Eka Sumartini, perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencegah kehamilan pada usia remaja, mengurangi risiko stunting, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Penundaan usia perkawinan dipandang sebagai langkah preventif yang strategis dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Tujuan hukum lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Setiap tindakan yang diambil oleh orang tua, termasuk yang berkaitan dengan keputusan perkawinan, harus berorientasi pada apa yang terbaik bagi anak, bukan untuk kepentingan keluarga, tradisi, atau ekonomi semata. Dengan demikian, kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak merupakan implementasi langsung dari prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai prioritas utama.

Selain aspek perlindungan anak, pengaturan ini juga bertujuan untuk membangun keluarga yang berkualitas. Anak yang menikah setelah mencapai kesiapan secara fisik, mental, dan sosial diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih bertanggung jawab, sehingga dapat menekan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai masalah sosial lainnya. Dengan demikian, kewajiban orang tua tidak hanya memberikan manfaat bagi anak secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan keluarga dan masyarakat secara luas.

Pengaturan kewajiban orang tua ini juga dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak yang masih menjadi persoalan nasional. Dengan membebankan kewajiban hukum kepada orang tua, pembentuk undang-undang berharap bahwa

upaya pencegahan dapat dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Langkah preventif ini diharapkan dapat mengurangi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh perkawinan anak bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Anak juga memiliki hak untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Perkawinan pada usia anak seringkali menyebabkan putus sekolah dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun keterampilan hidup. Oleh karena itu, kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan anak agar dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dari perspektif keadilan, regulasi ini memberikan perlindungan yang setara kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kondisi ekonomi. Setiap anak berhak untuk menikmati masa kanak-kanak yang bahagia, memperoleh pendidikan yang layak, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sebelum memasuki jenjang perkawinan. Dengan demikian, kewajiban orang tua merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam perlindungan anak.

Dari aspek kemanfaatan, pengaturan ini diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pencegahan perkawinan anak dapat menekan angka putus sekolah, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, menurunkan prevalensi stunting, memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, serta mengatasi berbagai persoalan sosial lainnya. Dengan demikian, norma ini tidak hanya melindungi kepentingan individu anak, tetapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengaturan kewajiban orang tua juga dapat dipahami sebagai upaya pembaruan sosial. Melalui aturan ini, pembentuk undang-undang berupaya mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap perkawinan anak sebagai sesuatu yang wajar, menuju pada sikap yang lebih menghargai dan melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial dan membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, pengaturan ini memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Anak-anak yang memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tuntas, menikmati masa pertumbuhan yang optimal, dan menikah pada usia yang tepat, memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, melindungi anak dengan mencegah perkawinan dini merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Perlindungan anak bukanlah tanggung jawab yang hanya dibebankan kepada pemerintah. Melalui Pasal 26 ayat (1) huruf c, pembentuk undang-undang membagi peran secara proporsional antara pemerintah dan orang tua: pemerintah bertugas menyusun regulasi dan kebijakan yang melindungi anak, sedangkan orang tua bertanggung jawab secara langsung untuk melindungi anak di lingkungan keluarga. Pembagian peran ini dimaksudkan agar perlindungan anak dapat berlangsung secara

berkesinambungan dari lingkungan keluarga hingga ke masyarakat luas, sehingga tercipta ekosistem perlindungan anak yang holistik dan terintegrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis yuridis terhadap Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengkonfirmasikan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Makna kewajiban ini tidak dapat direduksi sekadar sebagai larangan menikahkan anak sebelum mencapai usia yang ditentukan, melainkan mencakup keseluruhan upaya aktif melalui pengasuhan, pendidikan, pembinaan karakter, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Regulasi ini secara tegas menempatkan orang tua sebagai subjek hukum yang memegang peran sentral dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).
2. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui pengaturan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak melalui pendekatan preventif yang komprehensif. Pengaturan ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan yang bermutu, derajat kesehatan yang optimal, tumbuh kembang yang seimbang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi akibat perkawinan pada usia anak. Lebih jauh, pengaturan ini juga mewujudkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab orang tua, memberikan kemanfaatan melalui pencegahan dampak negatif perkawinan anak, serta mendukung terbentuknya keluarga yang berkualitas dan sumber daya manusia yang unggul. Dengan demikian, Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan bagian integral dari kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan anak dan pembangunan generasi penerus bangsa secara berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pemerintah - Sangat diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi mengenai kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak melalui penyuluhan hukum yang masif, pendidikan keluarga yang berkelanjutan, dan penguatan program-program perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini penting agar masyarakat memahami bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan kewajiban hukum yang mengikat, bukan sekadar tanggung jawab moral yang bersifat sukarela.
2. Bagi Orang Tua - Diharapkan untuk senantiasa mengoptimalkan fungsi pengasuhan, pendidikan, pembinaan karakter, dan pengawasan terhadap anak, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka. Orang tua juga perlu memberikan dukungan penuh agar anak dapat menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, sebelum memasuki jenjang perkawinan.
3. Bagi Pembentuk Kebijakan - Perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak,

termasuk melalui perumusan kebijakan teknis yang memperjelas bentuk-bentuk pencegahan yang harus dilakukan, mekanisme pembinaan bagi orang tua yang belum patuh, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak. Langkah ini penting agar implementasi Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

JURNAL

Abd. Rohman dan Ramdan Wagianto, 2022, Kewajiban Orang Tua terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 1.

Hilmawati Usman Tenri Beta & Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023, Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak, Jurnal USM Law Review, Vol. 6, No. 3.

BUKU

Ni Wayan Eka Sumartini, 2022, Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perkawinan, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1.